

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dari observasi, penyebaran angket dan wawancara serta pengolahan data pada bab IV maka penulis menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah desa khususnya dalam pelebaran jalan yang menggunakan tanah warga tanpa adanya ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Warga desa Selat Besar atau responden berpendapat kebijakan pemerintah desa dalam penggunaan tanah warga untuk pembangunan pelebaran jalan tanpa ganti rugi mendapat tanggapan kurang baik oleh warga desa, hal ini dapat dilihat dari hasil pertanyaan yang diberikan melalui angket dan hasil wawancara penulis kepada responden yang merupakan salah seorang warga desa Selat Besar. Hasil angket menyatakan bahwa dalam kebijakan pembangunan pelebaran jalan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa lebih dominan mendapat tanggapan kurang baik dan kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga desa, hal ini disebabkan kekecewaan warga desa atas keputusan kebijakan pemerintah desa yang melakukan pelebaran jalan di area perkebunan warga tepatnya di Dusun Selat Besar, tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada warga, warga merasa dirugikan atas kebijakan tersebut sehingga mengharapkan adanya ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun atas ketentuan kesepakatan dalam musyawarah.

2. Dari hari wawancara menyatakan bahwa sebagai warga desa, responden mengharapkan ada ganti rugi yang setidaknya bisa dipergunakan untuk mengganti atau memperbaiki kerusakan tanaman perkebunan warga. Oleh karena itu pembangunan pelebaran jalan yang menggunakan tanah perkebunan warga dan merusak tanaman perkebunan mendapat tanggapan kurang baik dari warga, warga merasa dirugikan secara materil, sehingga sudah selayaknya mendapat ganti rugi, namun sebagai warga desa Selat Besar, responden juga menyatakan bahwa Pemerintah Desa sudah cukup baik dalam mencoba melakukan perubahan-perubahan dalam hal pembangunan untuk desa Selat Besar melalui pembangunan pelebaran jalan dan lainnya. Meskipun belum dapat merata dan kurang sesuai dengan apa yang diharapkan warga desa.
3. Warga desa Selat Besar menyatakan bahwa kebijakan Pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan sebaiknya melakukan sosialisasi terlebih dahulu sehingga dapat diketahui alasan maupun kegunaan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa. Warga desa juga menyatakan bahwa warga desa siap untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa jika diperlukan untuk kepentingan umum dan kemajuan desa Selat Besar sesuai dengan sosialisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa.
4. Warga desa Selat Besar berpendapat bahwa kebijakan Pemerintah Desa dalam kemajuan pembangunan desa selama jabatan sudah baik dibanding sebelumnya, tetapi warga desa masih menginginkan perubahan kemajuan yang lebih baik lagi untuk Desa Selat besar. Sehingga masih dibutuhkan kebijakan-

kebijakan yang sesuai dengan kemajuan ekonomi dan sosialnya yang mendukung suatu kemajuan perkembangan desa seperti pemerataan pembanguna jalan yang sesuai dengan kebutuhan setiap dusun desa, sehingga pemeratan pembangunan dapat terealisasi dengan baik di desa Selat Besar.

## **B. Saran**

Dari uraian kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah desa dapat mensosialisasikan renrana maupun keputusan kebijakan pembangunan desa baik dalam hal apapun terutama dalam pelebaran jalan disetiap dusun maupun perkebunan warga, diharapkan pemerintah desa dapat menjelaskan kegunaan kepentingan umum bagi warga dengan alasan yang dapat diterima oleh warga dengan baik, sehingga warga dapat mengeti guna pemnangunan desa untuk kepentingan umum tidak saja mendapat ganti rugi materil yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun dapat di mengerti oleh warga bahwa kepentingan umum merupakan wajib bagi warga desa.
2. Diharapkan kepada pemerintah desa agar memberikan ganti rugi yang sesuai dengan kesepakatan musyawarah atas dasar sosialisasi, karena pemberian ganti rugi tidak saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun dapat dipahami oleh kesepakatan ketentuan kepentingan umum, dengan demikian warga dapat memahami guna kepentingan umum dan menerima keputusan kebijakan pemerintah desa atas pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum.

3. Dirahapkan kepada Pemerintah desa mensosialisasikan setiap kebijakan terhadap warga desa sehingga terjalin kerja sama yang baik antara Pemerintah Desa dengan warga, dengan demikian pembangunan sesuai dengan kebijakan yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan warga desa dan tidak menimbulkan pro-kontra antar warga desa dan pemerintah desa. Sebagai warga desa sudah selayaknya mendukung kebijakan Pemerintah Desa dalam memajukan pembangunan desa dengan ikut berpartisipasi sehingga dengan kerja sama yang baik maka dapat selesai dengan hasil yang maksimal seperti yang diharapkan warga yang sebelumnya sudah menjadi rencana dan tujuan pemerintah desa dalam sosialisai pembangunan desa.
4. Diharapkan kepada seluruh warga desa, untuk mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan kelompok agar apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Desa dapat terlaksana dengan baik dan mencapai keberhasilan untuk menjadikan desa lebih maju kedepannya. Sebaiknya Pemerintah desa lebih memperhatikan keadaan lingkungan warga desa sesuai dengan dusun desa Selat Besar sebelum mengambil keputusan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan baik dalam hal apapun khususnya pembangunan pelebaran jalan yang menggunakan tanah warga agar pembangunan desa dapat merata sesuai dengan kebutuhan dusun desa sehinga tidak menimbulkan konflik antar pihak.